

**PELAKSANAAN PENYIDIKAN OLEH KEJAKSAAN TINGGI RIAU DALAM  
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP KERUGIAN  
KEUANGAN NEGARA**

*Oleh : Tri Novianti*

**Pembimbing 1 : Dr. Erdianto, SH., M.Hum**

**Pembimbing 2 : Erdiansyah, SH., MH**

**Alamat: Jl. Tanjung Medang Nomor 12 Kec. Limapuluh Pekanbaru**

**Email : trinovianti953@yahoo.com – Telepon: 081276311655**

**ABSTRACT**

*Indonesia is one of country with a number of corruption cases which is quite a lot. Literally corruption is something rotten , evil and destructive. Cases of corruption are generally difficult to describe because the perpetrators use sophisticated equipment and are usually carried out more than one person in a state of covert and organized. Such criminal acts in general , corruption is also through the completion of the investigation in the case. In the Criminal Code provisions that the prosecutor could not explain investigator. However , the corruption prosecutors are empowered to become investigators and investigate a case of alleged corruption .*

*In the cases crime of corruption are the provision of Article 25 of Law No. 31 of 1999 on Corruption Eradication in which the core of the article is "against all corruption cases, including the completion of an investigation, take precedence over other cases to completion as soon as possible". But the reality in the field, corruption is always long in the process of completion . Implementation of the corruption investigation conducted by the prosecutor as investigator will experience problems in conducting the investigation. Not all investigations proceed smoothly and in accordance with the procedures and regulations, related to its duties and powers as corruption investigator.*

**Key Words: Investigation – Criminal - Corruption**

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah kasus korupsi yang terbilang cukup banyak. Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak.<sup>1</sup> Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memberi batasan bahwa yang dimaksud dengan korupsi adalah “setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Umumnya, tindak pidana korupsi dilakukan secara rahasia, melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan secara timbal balik.<sup>2</sup> Kasus-kasus tindak pidana korupsi pada umumnya sulit untuk diungkapkan karena para pelakunya menggunakan peralatan yang canggih serta biasanya dilakukan lebih dari satu orang dalam keadaan yang terselubung dan terorganisasi. Oleh karena itu kejahatan korupsi ini sering juga disebut sebagai *white collar crime* atau kejahatan kerah putih.

Seperti tindak pidana pada umumnya, tindak pidana korupsi juga melalui proses penyidikan dalam penyelesaian perkaranya. Pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan bahwa penyidik adalah:

1. Pejabat polisi negara Republik Indonesia;
2. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

---

<sup>1</sup>Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 9.

<sup>2</sup>Aziz Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 15.

Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak menjelaskan bahwa jaksa bisa menjadi penyidik. Namun, dalam tindak pidana korupsi jaksa diberi wewenang untuk menjadi penyidik dan melakukan penyidikan suatu perkara yang diduga tindak pidana korupsi. Salah satu aturan hukum yang mengatur terdapat di Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Selanjutnya penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>3</sup>

Adapun yang dimaksud dengan ‘ketentuan khusus acara pidana’ berdasarkan Pasal 284 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana termaktub dalam undang-undang tertentu adalah ketentuan khusus acara pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang tindak pidana, misalnya tindak pidana ekonomi dan tindak pidana korupsi.<sup>4</sup>

Berdasarkan data yang saya peroleh dari pihak Kejaksaan Tinggi Riau yang menangani perkara tindak

---

<sup>3</sup>Mukhlis. R, “Pergeseran Kedudukan dan Tugas Penyidik Polri dengan Perkembangan Delik-Delik diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi III, No. 1 Januari 2013, hlm. 18.

<sup>4</sup>Marwan Effendy, *Kejaksaan Republik Indonesia Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2005, hlm.146.

pidana korupsi terdapat kenaikan dan penurunan penanganan kasus tindak pidana korupsi 3 tahun terakhir yang terjadi pada tahun 2012-2014 yang mana rinciannya sebagai berikut:

**Tabel I.1.**

**Jumlah Kasus Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Tinggi Riau**

No	Tahun	Jenis Kasus Korupsi	Jumlah
1	2012	Kerugian Keuangan Negara	5
2	2013	Kerugian Keuangan Negara	16
3	2014	Kerugian Keuangan Negara	10
<b>Jumlah</b>			<b>31</b>

**Sumber Data Primer: Kejaksaan Tinggi Riau**

**Tabel I.2.**

**Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Tinggi Riau**

Jenis Penyelesaian	Tahun		
	2012	2013	2014
Berhenti karena tidak cukup bukti	-	-	-
Berhenti demi hukum	-	-	-
Bukan wilayah kewenangan	-	-	-
Naik ke penuntutan	3	4	5
<b>Jumlah</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>

**Sumber Data Primer: Kejaksaan Tinggi Riau**

Dengan menganalisa data diatas, dapat dijumpai keanehan dalam jumlah kasus dan penyelesaiannya. Banyaknya kasus korupsi yang masuk pertahunnya

tidak sama dengan jumlah data yang naik ke tahap penuntutan. Seperti pada tahun 2012 data korupsi yang ada berjumlah 5 kasus sedangkan yang naik ke tahap penuntutan hanya 3 kasus dan 2 kasus yang lain masih dalam tahap penyidikan.

Kasus Ibus Kasri tersangka tindak pidana korupsi pada pembangunan Jembatan Padamaran di Kabupaten Rokan Hilir yang mana beliau telah ditetapkan sebagai tersangka sejak tanggal 8 Desember 2014 dan sampai sekarang kasus tersebut masih dalam tahap penyidikan. Seharusnya kasus ini sudah naik ke tahap penuntutan tetapi sampai saat ini masih terkendala di tahap penyidikan.

Setiap kasus tindak pidana korupsi dalam penyelesaiannya harus didahulukan dari perkara lain baik dalam hal penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi: "penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya".

Dengan melihat kenyataan yang ada berdasarkan data-data yang diperoleh, ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Banyak hal-hal yang melatarbelakangi mengapa pasal tersebut tidak dapat terlaksana dengan baik, terutama pada proses penyidikan tindak pidana korupsi.

Pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kejaksaan sebagai penyidik pasti akan mengalami kendala-kendala atau

hambatan dalam melakukan penyidikannya. Sama halnya dengan jaksa sebagai penyidik tindak pidana korupsi di Kejaksaan Tinggi Riau, pasti terdapat kendala atau permasalahan didalam menjalankan tugasnya sebagai penyidik tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis berkeinginan meneliti dan membahas lebih dalam tentang pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh jaksa dalam memberantas tindak pidana korupsi dan menegakkan hukum yang ada di Indonesia ini dalam suatu penulisan skripsi dengan judul: ***“Pelaksanaan Penyidikan Oleh Kejaksaan Tinggi Riau Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Terhadap Kerugian Keuangan Negara”***.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah pelaksanaan penyidikan oleh Kejaksaan Tinggi Riau dalam perkara tindak pidana korupsi terhadap kerugian keuangan negara?
2. Apakah yang menjadi kendala penyidik Kejaksaan Tinggi Riau dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi terhadap kerugian keuangan negara?
3. Bagaimanakah upaya untuk mengatasi kendala penyidik Kejaksaan Tinggi Riau dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi terhadap kerugian keuangan Negara?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan penyidikan oleh Kejaksaan Tinggi Riau dalam perkara tindak pidana korupsi terhadap kerugian keuangan negara.

- b. Untuk mengetahui kendala penyidik Kejaksaan Tinggi Riau dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi terhadap kerugian keuangan negara.
- c. Untuk mengetahui upaya untuk mengatasi kendala penyidik Kejaksaan Tinggi Riau dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi terhadap kerugian keuangan negara.

## **2. Kegunaan Penelitian**

### **a. Kegunaan Bagi Penulis**

Penulis bisa menyelesaikan tugas akhir sarjananya serta memberikan pemahaman bagi penulis terhadap suatu penulisan karya ilmiah yang baik dan benar.

### **b. Kegunaan Bagi Dunia Akademik**

Dari hasil penelitian penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, dan ilmu hukum pada khususnya.

### **c. Kegunaan Bagi Instansi Terkait**

Dari hasil penelitian ini penulis berharap dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai pelaksanaan penyidikan oleh Kejaksaan Tinggi Riau dalam perkara tindak pidana korupsi terhadap kerugian keuangan negara.

## **D. Kerangka Teori**

### **1. Teori Penyidikan**

Awal dari rangkaian peradilan pidana, adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan untuk mencari jawaban atas pertanyaan, apakah

benar telah terjadi peristiwa pidana.<sup>5</sup> Berdasarkan Pasal 1 butir (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, merumuskan pengertian penyidik dan penyidikan yang menyatakan, penyidik adalah “pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”. Sedangkan penyidikan berarti “serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Peran aparat penegak hukum di dalam kerangka sistem peradilan pidana khususnya penyidik sangat strategis. Penyidik merupakan pintu gerbang utama dimulainya tugas pencarian kebenaran materiil karena melalui proses penyidikan sejatinya upaya penegakan hukum mulai dilaksanakan. Penyidikan merupakan suatu tahap terpenting dalam kerangka hukum acara pidana di Indonesia karena dalam tahap ini pihak penyidik berupaya mengungkapkan fakta-fakta dan bukti-bukti atas terjadinya suatu tindak pidana serta menemukan tersangka pelaku tindak pidana tersebut.

Selain penyidik kepolisian, kejaksaan juga diberi wewenang untuk melakukan suatu penyidikan dalam suatu tindak pidana tertentu.

## 2. Teori Penegakan Hukum

Bila berbicara mengenai penegakan hukum, maka tidak akan terlepas pula untuk berbicara masalah hukum. Dari hal tersebut, maka perlu dijelaskan pengertian hukum yaitu sebagai suatu sistem kaidah, nilai, dan pola tingkah laku yang pada hakekatnya merupakan pandangan untuk menilai atau patokan sikap tindak.<sup>6</sup>

Hukum merupakan tumpuan harapan dan kenyataan masyarakat untuk mengatur pergaulan hidup bersama. Hukum merupakan perwujudan atau manifestasi dari nilai kepercayaan. Oleh karena itu, wajar apabila penegak hukum diharapkan sebagai orang yang sepatutnya dipercaya, dan menegakkan wibawa hukum pada hakikatnya berarti menegakkan nilai kepercayaan di dalam masyarakat.<sup>7</sup>

Terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 memerlukan perangkat perundang-undangan yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin setiap warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.<sup>8</sup> Dalam era globalisasi ini, kepastian, keadilan, dan efisiensi menjadi sangat penting. Tiga hal itu hanya bisa dijamin dengan hukum yang baik.

Dari pengertian tentang hukum tersebut, maka semuanya akan

---

<sup>5</sup>Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 1.

---

<sup>6</sup>Purnadi Purbacaraka, Badan Kontak Profesi Hukum Lampung, *Penegakan Hukum dalam Mensukseskan Pembangunan*. Alumni, Bandung, 1977, hlm. 77.

<sup>7</sup>Aziz Syamsudin, *Op.cit*, hlm. 55.

<sup>8</sup>AL. Wisnubroto dan G. Widiatarna, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 1.

mengarah kepada penegakan hukum, yaitu merupakan kegiatan penyerasian hubungan nilai-nilai yang ada di dalam kaidah atau pandangan menilai yang baik untuk menciptakan sebagai *social engineering*, memelihara dan mempertahankan sebagai *social control* untuk kedamaian pergaulan hidup.<sup>9</sup>

Di dalam kebanyakan hukum pidana, tercantum larangan-larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu. Penegakan hukum pidana dapat dilihat sebagai salah satu upaya penanggulangan kejahatan. Penegakan hukum dan keadilan merupakan serangkaian proses yang cukup panjang dan dapat melibatkan berbagai kewenangan instansi atau aparat penegak hukum lainnya (di bidang penegakan hukum pidana melibatkan aparat penyidik atau kepolisian, aparat penuntut umum/kejaksaan, aparat pengadilan, dan aparat pelaksana pidana).<sup>10</sup>

Gangguan terhadap penegakan hukum terjadi apabila terdapat ketidakserasian antara nilai-nilai yang ada, yang menjelma didalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan.<sup>11</sup>

Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor yang sangat

menentukan dalam penegakan hukum yang berguna bagi masalah penegakan hukum dalam masyarakat yaitu:<sup>12</sup>

- a. Faktor Hukumnya Sendiri;
- b. Faktor Penegak Hukum;
- c. Faktor Sarana atau Fasilitas;
- d. Faktor Masyarakat;
- e. Faktor Kebudayaan.

## E. Kerangka Konseptual

1. Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan, melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya).<sup>13</sup>
2. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.<sup>14</sup>
3. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>15</sup>
4. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.<sup>16</sup>
5. Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang

---

<sup>12</sup>*Ibid*, hlm. 8.

<sup>13</sup><http://kbbi.web.id/laksana>, diakses, tanggal, 16 Oktober 2015.

<sup>14</sup>Pasal 1 butir (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

<sup>15</sup>Pasal 1 butir (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

<sup>16</sup>Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

---

<sup>9</sup>Purnadi Purbacaraka, *Loc. cit.*

<sup>10</sup>Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 4.

<sup>11</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.5 dan 6.

ini disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.<sup>17</sup>

6. Tindak Pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan disini selain perbuatan hukum yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).<sup>18</sup>
7. Korupsi adalah Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara.<sup>19</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Pada penelitian sosiologis ini yang diteliti pada awalnya ialah data sekunder yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer dilapangan atau terhadap masyarakat.<sup>20</sup>

### 2. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam melakukan penelitian, maka penelitian ini dilakukan di Kejaksaan Tinggi Riau.

---

<sup>17</sup>Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

<sup>18</sup>Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Raja Grafindo, Jakarta, 2010, hlm. 50.

<sup>19</sup>Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1990, hlm. 52.

## 3. Populasi dan Sampel

### a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri-ciri yang sama. Populasi dapat berupa orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama.<sup>21</sup> Adapun yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kabid Humas Kejaksaan Tinggi Riau
- 2) Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Riau
- 3) Kasi Penyidikan Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Riau
- 4) Penyidik Kejaksaan Tinggi Riau

### b. Sampel

Sampel merupakan himpunan atau sebagian populasi yang dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi.<sup>22</sup> Dalam menentukan sampel penulis menggunakan metode *sensus* dan juga metode *purposive*.

## 4. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan berkenaan dengan judul Pelaksanaan Penyidikan Oleh Kejaksaan Tinggi Riau Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Terhadap Kerugian Keuangan Negara dalam penelitian hukum

---

<sup>21</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 118.

<sup>22</sup>*Ibid*, hlm. 121.

sosiologis ini dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu:<sup>23</sup>

**a. Data Primer**

Data Primer adalah data yang penulis dapatkan atau peroleh secara langsung melalui responden di lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.

**b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari berbagai studi kepustakaan serta peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini, yang terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer
- 2) Bahan Hukum Sekunder
- 3) Bahan Hukum Tersier

**5. Teknik Pengumpulan Data**

**a. Wawancara**

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.<sup>24</sup>

**b. Kajian Kepustakaan**

Yaitu penulis mengambil kutipan dari buku bacaan, literatur, atau buku pendukung yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

**6. Analisis Data**

Dari data yang diperoleh baik dari hasil wawancara maupun studi kepustakaan akan diolah atau di

analisis dengan *metode kualitatif*. Sedangkan metode berpikir yang penulis gunakan dalam menarik kesimpulan adalah *metode deduktif*.

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**A. Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Kerugian Keuangan Negara Oleh Kejaksaan Tinggi Riau**

Pengertian korupsi berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah pengertian korupsi secara umum. Sedangkan pengertian korupsi lebih khususnya tersebar di 30 pasal dan terbagi menjadi 7 jenis di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, salah satu jenisnya yaitu korupsi terhadap kerugian keuangan Negara. Mengenai jenis korupsi terhadap kerugian keuangan Negara salah satunya diatur dalam pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>25</sup>

Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan bahwa penyidikan adalah “serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya”.

Pelaksanaan penyidikan atau proses penyidikan tindak pidana korupsi sesuai dengan ketentuan

---

<sup>23</sup>Amirudin Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004 hlm. 32.

<sup>24</sup>Burhan Ashshafa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 95.

---

<sup>25</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Dr. Zulkifli Lubis, SH., MH, Penyidik Kejaksaan Tinggi Riau, Hari Senin 14 Desember 2015, Bertempat di Kejaksaan Tinggi Riau.

undang-undang yang berlaku.<sup>26</sup> Sebagai landasan pijak kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi mengacu kepada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai hukum materil dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana sebagai hukum pidana formil, serta Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.<sup>27</sup>

Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa “penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini”.

Ketentuan yang terdapat dalam pasal 26 tersebut harus dikaitkan dengan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang mana didalamnya terdapat ketentuan “berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku”.<sup>28</sup>

Oleh karena tindak pidana korupsi yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor

20 Tahun 2001 merupakan tindak pidana yang mempunyai ketentuan hukum acara khusus (angka 1 dan 2) yang digabungkan dengan hukum acara umum (angka 3), maka tindak pidana korupsi yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut merupakan atau termasuk tindak pidana khusus seperti yang dimaksud oleh keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 4 Februari 1982 Nomor M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tentang pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.<sup>29</sup>

Yang dimaksud dengan penyidikan dalam Pasal 50 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tersebut, termasuk pula “penyelidikan”. Dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, jaksa dengan sendirinya melakukan juga penyelidikan karena sebelum jaksa melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, sudah harus didahului dengan melakukan penyelidikan.

Proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak kejaksaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi juga berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No.KEP-518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 November 2001 tentang perubahan keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No.Kep-132/J.A/11/1994 tanggal 7 November 1994 tentang administrasi perkara tindak pidana korupsi, modus operandi terungkapnya perkara korupsi dapat karena adanya inisiatif penyidik sendiri atau karena laporan atau informasi seseorang tentang telah terjadinya tindak pidana korupsi.<sup>30</sup>

---

<sup>26</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Effendy, SH., MH, Penyidik Kejaksaan Tinggi Riau, Hari Rabu 4 November 2015, Bertempat di Kejaksaan Tinggi Riau.

<sup>27</sup>Serli Patulak, “Pelaksanaan Kewenangan Jaksa Dalam Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm. 13.

<sup>28</sup>R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 166.

---

<sup>29</sup>*Ibid*, hlm, 167.

<sup>30</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Amril Rigo, SH., MH, Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan

Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum (dikenal dengan SPDP atau surat pemberitahuan dimulainya penyidikan sesuai dengan pasal 109 ayat (1) kitab undang-undang hukum acara pidana). Setelah bukti-bukti dikumpulkan dan yang diduga tersangka telah ditemukan, maka penyidik menilai dengan cermat, apakah cukup bukti untuk dilimpahkan kepada penuntut umum atau ternyata bukan merupakan tindak pidana.<sup>31</sup>

Atas dasar ketentuan yang terdapat dalam pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, polisi Negara Republik Indonesia dan jaksa sebagai penyidik mempunyai wewenang untuk menghentikan penyidikan tindak pidana korupsi dengan alasan yang sama dengan alasan dari jaksa sebagai penuntut umum untuk menghentikan penuntutan seperti yang terdapat dalam pasal 140 ayat (2) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu dengan alasan sebagai berikut:

1. Tidak terdapat cukup bukti
2. Perbuatan yang dilakukan oleh tersangka bukan merupakan tindak pidana
3. Dihentikan demi hukum

Penghentian penyidikan tersebut dilakukan dengan mengeluarkan surat ketetapan penghentian penyidikan. Pemberhentian penyidikan ini diberitahukan kepada penuntut umum

---

Tinggi Riau, Hari Kamis 19 November 2015, Bertempat di Kejaksaan Tinggi Riau.

<sup>31</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Effendy, SH., MH, Penyidik Kejaksaan Tinggi Riau, Hari Rabu 4 November November 2015, Bertempat di Kejaksaan Tinggi Riau.

dan kepada tersangka atau keluarganya. Dalam Pasal 8 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan bahwa “jika peristiwa tersebut merupakan peristiwa tindak pidana, maka setelah dilakukan penyidikan, berkas diserahkan kepada penuntut umum”.

Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan, tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik. Sebagai akibat dari adanya ketentuan tersebut, pada saat penyidikan tidak ada kewajiban pada tersangka untuk memberikan keterangan atas semua pertanyaan yang diajukan oleh penyidik. Namun, untuk kepentingan penyidikan tindak pidana korupsi, kepada tersangka dibebankan kewajiban untuk memberikan keterangan tentang:<sup>32</sup>

1. Seluruh harta benda tersangka sendiri;
2. Seluruh harta benda istri atau suami atau anak dari tersangka;
3. Seluruh harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan/atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka.

## **B. Kendala Penyidik Kejaksaan Tinggi Riau Dalam Melaksanakan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Kerugian Keuangan Negara**

Pelaku tindak pidana korupsi mempunyai kualitas tertentu baik kemampuan maupun kedudukan sosialnya, pelaku tindak pidana korupsi pada umumnya memiliki kualitas

---

<sup>32</sup>R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua, Op.Cit*, hlm. 186.

sebagai orang yang pintar, orang yang mempunyai wewenang dan kesempatan, modus operandi yang rumit dan dilakukan dengan teknik yang canggih, oleh karena korupsi dilakukan oleh orang pintar atau berpendidikan dan mempunyai wewenang, maka perbuatan korupsi dapat ditutupi dalam jangka waktu yang panjang sehingga sulit untuk ditaksir, terutama untuk mencari alat bukti yang diperlukan dan upaya untuk mengembalikan uang kerugian Negara, saksi-saksi dan saksi ahli sering kali kurang kooperatif, dan pelaku tindak pidana korupsi dengan sengaja mempersulit penyidikan.<sup>33</sup>

Hal senada juga dikemukakan bahwa kendala dalam proses penyidikan Tindak Pidana Korupsi adalah mengenai alat bukti. Adanya ketentuan prosedur yang harus dipenuhi dalam hal pemanggilan atau pemeriksaan terhadap pejabat negara atau kepala daerah tingkat I maupun tingkat II.<sup>34</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kendala yang dihadapi dalam penyidikan tindak pidana korupsi terhadap kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Riau dapat dikelompokkan menjadi tiga, diantaranya:<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup>Hasil Wawancara dengan *Bapak Mukhzan, SH., MH*, Humas Kejaksaan Tinggi Riau, Hari Senin 23 November 2015, Bertempat di Kejaksaan Tinggi Riau.

<sup>34</sup>Hasil Wawancara dengan *Bapak Amril Rigo, SH., MH*, Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Riau, Hari Kamis 19 November 2015, Bertempat di Kejaksaan Tinggi Riau.

<sup>35</sup>Hasil Wawancara dengan *Bapak Effendy, SH., MH*, Penyidik Kejaksaan Tinggi Riau, Hari Rabu 4 November 2015, Bertempat di Kejaksaan Tinggi Riau.

## 1. Kendala Struktural

Kendala struktural disini maksudnya adalah kendala yang telah berlangsung lama yang bersumber dari praktek-praktek penyelenggaraan Negara dan pemerintahan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang termasuk dalam kelompok ini diantaranya:

- a. rendahnya gaji PNS termasuk jaksa;
- b. egoisme sektoral dan institusional;
- c. rendahnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, aparat penegak hukum;
- d. anggaran yang disediakan masih sangat terbatas;
- e. sarana dan prasarana yang masih kurang memadai.

## 2. Kendala Kultural

Kendala yang bersumber dari kebiasaan negatif yang berkembang di masyarakat yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang termasuk dalam kelompok ini diantaranya:

- a. adanya sikap sungkan diantara aparat pemerintah;
- b. kurang terbukanya pimpinan instansi sehingga terkesan melindungi pelaku korupsi;
- c. rendahnya komitmen untuk menangani korupsi secara tegas dan tuntas;
- d. sikap permisif (masa bodoh) sebagian besar masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi.

### 3. Kendala Instrumental

Kendala yang bersumber dari instrument pendukung dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang membuat penyidikan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang termasuk dalam kelompok ini diantaranya:

- a. prosedur yang harus dilalui penyidik dalam melakukan tindakan memerlukan waktu yang lama.
- b. minimnya perjanjian ekstradisi dan *mutual legal assistance* dengan negara lain.

### C. Upaya Kejaksaan Tinggi Riau Untuk Mengatasi Kendala Penyidikan Korupsi Terhadap Kerugian Keuangan Negara

Pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum khususnya penyidik Kejaksaan Tinggi Riau dalam prosesnya terjadi banyak kendala. Dalam mengatasi kendala tersebut harus ada upaya yang dilakukan agar proses penyidikan itu berjalan dengan lancar dan semestinya. Upaya tersebut dapat kita bagi kedalam 3 bentuk penyelesaian, diantaranya:<sup>36</sup>

#### 1. Terhadap Kendala Struktural

- a. Dapat dilakukan meningkatkan kesejahteraan PNS termasuk Jaksa, dengan membuat standar gaji yang memadai dan proporsional;
- b. Mewujudkan sistem peradilan secara terpadu (*integrated criminal justice sistem*), sehingga terjalin koordinasi diantara sub-

sub sistem dalam sistem peradilan pidana;

- c. Mengadakan pendidikan dan pelatihan satu atap terhadap aparat penegak hukum (penyidik, penuntut umum, dan hakim) guna mewujudkan aparat penegak hukum yang profesional dan berintegritas;
- d. Memberikan anggaran yang cukup untuk menyelesaikan perkara tindak pidana korupsi, sehingga dapat mencakupi biaya operasional aparat penegak hukum.

#### 2. Terhadap Kendala kultural

Membentuk budaya hukum yang tinggi pada masyarakat Indonesia, seperti menghilangkan budaya suap, materialstis, tidak mau antri dan sebagainya. Hal ini dapat diawali dengan mengadakan Gerakan Anti Korupsi Nasional yang melibatkan jalur pemerintahan, pendidikan formal/informal, pers, dan tindakan tegas aparat penegak hukum yang dilakukan secara kontinyu dan simultan.

#### 3. Terhadap Kendala instrumental

- a. Membuat peraturan yang tidak ambigu dan multi tafsir;
- b. Melakukan koordinasi yang lebih aktif dengan instansi penegak hukum atau instansi terkait lainnya, sehingga dengan demikian diharapkan dapat membuat proses penyidikan dapat berjalan dengan cepat, seperti berkoordinasi lebih aktif dengan pihak bank dalam pemberian transaksi keuangan tersangka korupsi untuk kepentingan proses penyidikan;
- c. Melakukan kerjasama internasional melalui *mutual legal assistance* maupun perjanjian ekstradisi dengan berbagai

---

<sup>36</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Effendy, SH., MH, Penyidik Kejaksaan Hari Rabu 4 November 2015, Bertempat di Kejaksaan Tinggi Riau.

Negara yang dicurigai sebagai tempat persembunyiannya para koruptor.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi terhadap kerugian keuangan negara oleh Kejaksaan Tinggi Riau dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang hukum acara pidana yang berlaku. Dalam hal penyidik mulai melakukan penyidikan, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum yang dikenal dengan SPDP atau surat pemberitahuan dimulainya penyidikan.
2. Kendala yang dihadapi penyidik Kejaksaan Tinggi Riau dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana korupsi terhadap kerugian keuangan negara diantaranya: *pertama* kendala struktural, *kedua* kendala kultural, dan *ketiga* kendala instrumental.
3. Upaya yang dilakukan penyidik kejaksaan tinggi riau untuk mengatasi kendala penyidikan korupsi terhadap kerugian keuangan Negara diantaranya: *pertama* terhadap kendala struktural yakni, meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri sipil termasuk jaksa, mewujudkan sistem peradilan secara terpadu, mengadakan pendidikan dan pelatihan satu atap terhadap aparat penegak hukum, memberikan anggaran yang cukup untuk menyelesaikan perkara tindak pidana korupsi, *kedua* terhadap kendala kultural yakni, membentuk budaya hukum yang tinggi pada masyarakat Indonesia, seperti menghilangkan budaya suap, materialistis, tidak mau antri dan sebagainya, *ketiga* terhadap kendala instrumental yakni, membuat peraturan yang tidak ambigu dan multi tafsir, melakukan

koordinasi yang lebih aktif dengan instansi penegak hukum atau instansi terkait lainnya, melakukan kerjasama internasional melalui *mutual legal assistance* maupun perjanjian ekstradisi dengan berbagai negara yang dicurigai sebagai tempat persembunyiannya para koruptor.

### B. Saran

1. Pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik kejaksaan perlu dilakukan secara lebih optimal dan dalam melakukan penyidikan dapat meningkatkan koordinasi yang lebih baik terhadap semua pihak yang terkait.
2. Instansi-instansi yang terkait hendaknya lebih kooperatif pada tim penyidik untuk mempermudah jalannya proses penyidikan. Sarana dan prasarana perlu lebih diperhatikan untuk dapat mendukung kinerja tim penyidik, karena seperti diketahui bahwa pelaku tindak pidana telah menggunakan teknologi yang canggih.
3. Lebih memperhatikan kualitas dan kuantitas aparat penegak hukum, membuat komitmen yang lebih tinggi untuk menangani korupsi secara tegas dan tuntas, memperbaiki prosedur yang membuat lamanya proses penyidikan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Alatas, Syeh Husen, 1986, *Sosiologi Korupsi Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer*, LP3ES, Jakarta.
- Ashshafa, Burhan, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

- Askin, Amirudin Zainal, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 2010, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Chaerudin, et. al., 2008, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung.
- Danil, Elwi, 2012, *Korupsi : Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Effendy Marwan, 2005, *Kejaksaan Republik Indonesia Posisidan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1984, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Hamzah, Andi, 2007, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2008, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikandan Penuntutan (Edisi Kedua)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hartanti, Evi, 2006, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ishaq, 2012, *Pendidikan Keadvokatan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kaligis, O.C., 2006, *Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus Dalam Pemberantasan Korupsi*, O.C. Kaligis & Associates, Jakarta.
- Lubis, Mochtar dan James C. Scott, 1995, *Bunga Rampai Korupsi*, LP3ES, Cetak ke-3, Jakarta
- Marpaung, Laden, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Poerwodiminto, W.J.S., 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Prasetyo, Teguh, 2010, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Purbacaraka, Purnadi, 1977, *Badan Kontak Profesi Hukum Lampung, Penegakan Hukum dalam Mensukseskan Pembangunan*, Alumni, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, 2006, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rudini, 1982, *Profil Provinsi Republik Indonesia*, Yayasan Bhakti Wawasan Nusantara, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1990, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2007, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Syamsudin, Aziz, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sunggono, Bambang, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Wiyono, R., 2012, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.

Wisnubroto, AL dan G. Widiatarna, 2005, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

## B. Jurnal/Kamus

Mukhlis. R, "Pergeseran Kedudukan dan Tugas Penyidik Polri dengan Perkembangan Delik-Delik diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi III, No. 1, Januari 2013.

Serli Patulak, "Pelaksanaan Kewenangan Jaksa Dalam Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm. 13.

Poerwodiminto, W.J.S., 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

## C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 Tentang Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## D. Website

<http://kbbi.web.id/laksana>, diakses, tanggal, 16 Oktober 2015.

<http://id.m.wikipedia.org/wiki/Riau>, diakses, tanggal, 10 November 2015.

<http://www.kejati-riau.go.id>, diakses, tanggal, 13 November 2015.